



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1774, 2016

KEMENDAGRI. Perangkat Daerah Aceh.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Perangkat Daerah Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

12. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
15. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan.

- (2) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh.
- (3) Perangkat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe;
 - b. Dinas Syariat Islam;
 - c. Dinas Pendidikan Dayah;
 - d. Dinas Pertanahan Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - f. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
 - h. Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota;
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibentuk dalam kelembagaan tersendiri, maka kewenangan, tugas,

dan fungsinya dapat dilekatkan pada kelembagaan perangkat daerah serumpun, dengan kriteria:

- a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (7) Perumpunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah;
 - b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - c. Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan; dan
 - e. Sekretariat Baitul Mal.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat daerah yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah Keistimewaan Aceh

Paragraf 1

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe

Pasal 4

- (1) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
- (2) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Katibul Wali/Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 2

Dinas Syariat Islam

Pasal 5

- (1) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dinas Syariat Islam terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Paragraf 3

Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Paragraf 4

Dinas Pertanahan Aceh

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanahan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

- (2) Dinas Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dinas Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Paragraf 5

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama.
- (2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 6

Sekretariat Majelis Adat Aceh

Pasal 9

- (1) Sekretariat Majelis Adat Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh.
- (2) Sekretariat Majelis Adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat Majelis Adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 7

Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

Pasal 10

- (1) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh.
- (2) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 8
Sekretariat Baitul Mal Aceh

Pasal 11

- (1) Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Baitul Mal Aceh.
- (2) Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 9
Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh

Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Badan Reintegrasi Aceh.
- (2) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 10

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Ketiga

Susunan Perangkat Daerah Keistimewaan Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Dinas Syariat Islam

Pasal 14

- (1) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 2

Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3**Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota****Pasal 16**

- (1) Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 4**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota****Pasal 17**

- (1) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 5

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 6

Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 7
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah unsur pelayanan terhadap Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 8
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH ACEH DAN
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Jabatan Perangkat Daerah Aceh

Pasal 22

- (1) **Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe, Kepala Dinas, dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.**
- (2) **Kepala Sekretariat pada Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Baitul Mal Aceh, dan Badan Reintegrasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama**
- (3) **Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang pada Sekretariat Wali Nanggroe, Dinas, dan Satuan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.**
- (4) **Kepala Bagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.**
- (5) **Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.**

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan, dan Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas
- (5) Kepala Subbagian tata usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, urusan pemerintahan, urusan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Pembentukan organisasi perangkat daerah lainnya, tata kerja dan eselonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; dan**
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten/kota pada pemerintah aceh.**

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA